

**Kegiatan Diseminasi Pelaksanaan Uji Kompetensi
Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Sandiman
tanggal 28 November 2019**

Menindaklanjuti hasil kegiatan Diseminasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Sandiman pada tanggal **28 November 2019** perihal terkait dalam rangka Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Sandiman, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa Pejabat Fungsional Sandiman adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sandiman berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang **keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian** pada Instansi Pemerintah. Adapun dasar hukum tentang Jabatan Fungsional Sandiman adalah :

1. Permenpan RB No.18 tahun 2019 tentang Jabatan fungsional Sandiman;
2. Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara No. 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
3. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 tahun 2010 tentang juknis Jabatan Fungsional Sandiman.

Tujuan utama dan pentingnya diadakannya kegiatan ini adalah masih banyaknya serangan-serangan terkait keamanan informasi pemerintahan. Hal utama dan beberapa kendala yang menjadi poin utama adalah :

- a. Indonesia masih menjadi serangan siber dan spionase keamanan;
- b. Tuntutan perbaikan pola pikir SDM yang kompeten;
- c. Meningkatnya kebutuhan pengamanan informasi;
- d. Kurikulum yang tidak match dengan kebutuhan;
- e. Revolusi Industri 4.0.

Sandiman sebagaimana dimaksud diatas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Sandiman, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Sandiman merupakan jabatan fungsional Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian. Jenjang Jabatan Fungsional Sandiman Kategori **Keterampilan** dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

- a. Sandiman Terampil/Pelaksana;
- b. Sandiman Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
- c. Sandiman Penyelia.

Jenjang Jabatan Fungsional Sandiman Kategori **Keahlian** sebagaimana dimaksud diatas, dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

- a. Sandiman Ahli Pertama/Pertama;
- b. Sandiman Ahli Muda/Muda;
- c. Sandiman Ahli Madya/Madya; dan
- d. Sandiman Ahli Utama.

Adapun kegiatan Diseminasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Sandiman dan peraturan dan tata cara pengangkatan jabatan fungsional sandiman yaitu :

- 1. Memiliki pengalaman menjalankan tugas di bidang JF;
- 2. Sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 3. Sesuaikan dengan Pangkat, Pendidikan dan Masa Kepangkatan.

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Jenjang Jabatan, Pangkat, Golongan Ruang dan Angka Kredit Sandiman dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah

Sandiman Tingkat Terampil	Sandiman Pelaksana	:	Pengatur Muda Tk. I Pengatur Pengatur Tk. I	Gol. II b Gol. II c Gol. II d	40 60 80
	Sandiman Pelaksana Lanjutan	:	Penata Muda Penata Muda Tk. I	Gol. III a Gol. III b	100 150
	Sandiman Penyelia	:	Penata Penata Tk. I	Gol. III c Gol. III d	200 300
Sandiman Tingkat Ahli	Sandiman Pertama	:	Penata Muda Penata Muda Tk. I	Gol. III a Gol. III b	100 150
	Sandiman Muda	:	Penata Penata Tk. I	Gol. III c Gol. III d	200 300
	Sandiman Madya	:	Pembina Pembina Tk. I Pembina Utama Muda	Gol. IV a Gol. IV b Gol. IV c	400 550 700

Jenjang Pangkat untuk masing-masing Jabatan Sandiman adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah AK yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan. Penetapan Jenjang Jabatan Sandiman untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah AK yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan AK sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai.

DUPAK DAN PAK

Angka Kredit Sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/KEP/M.PAN/11/2003 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (1), tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya, antara lain mengatur komposisi dan jumlah AK kumulatif minimal yang harus dimiliki dijelaskan sebagai berikut : a. Angka

Kredit Kumulatif Jumlah AK kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk diangkat menjadi pejabat Sandiman dan kenaikan jabatan/pangkat adalah sebagai berikut: Sandiman Tingkat Terampil

1.	Sandiman Pelaksana	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	40 AK
		Pengatur (II/c)	60 AK
		Pengatur Tk. I (II/d)	80 AK
2.	Sandiman Pelaksana Lanjutan	Penata Muda (III/a)	100 AK
		Penata Muda Tk. I (III/b)	150 AK
3.	Sandiman Penyelia	Penata (III/c)	200 AK
		Penata Tk. I (III/d)	300 AK
Sandiman Tingkat Ahli			
1.	Sandiman Pertama	Penata Muda (III/a)	100 AK
		Penata Muda Tk. I (III/b)	150 AK
2.	Sandiman Muda	Penata (III/c)	200 AK
		Penata Tk. I (III/d)	300 AK
3.	Sandiman Madya	Pembina (IV/a)	400 AK
		Pembina Tk. I (IV/b)	550 AK
		Pembina Utama Muda (IV/c)	700 AK

1. Komposisi Persentase Angka Kredit :

Untuk setiap kenaikan Jabatan/Pangkat Fungsional Sandiman, penilaian AK berasal dari Unsur Utama sekurang-kurangnya 80% dan dari Unsur Penunjang sebanyak-sebanyaknya 20%.

2. AK yang berasal dari Unsur Utama sebesar 80% berasal dari unsur-unsur : Pendidikan Bergelar dan non-gelar, Litbang Perangkat Sandi, Penerapan dan Pengoperasian Persandian, Pemeliharaan Perangkat Sandi serta Pengembangan Profesi Sandi, dengan komposisi sebagai berikut :

Sandiman Tingkat Terampil

Sandiman Tingkat Terampil	Utama (80%)	Penunjang (20%)	Total
Sandiman Pelaksana			
Pengatur Muda Tk.I (II/b)	32	8	40
Pengatur (II/c)	48	12	60
Pengatur Tk.I (II/d)	64	16	80
Sandiman Pelaksana Lanjutan			
Penata Muda Tk.I (III/a)	80	20	100
Penata Muda (III/b)	120	30	150
Sandiman Penyelia			

Sandiman

Sandiman Tingkat Ahli	Utama (80%)	Penunjang (20%)	Total
Sandiman Pertama			
Penata Muda Tk.I (III/a)	80	20	100
Penata Muda (III/b)	120	30	150
Sandiman Muda			
Penata (III/c)	160	40	200
Penata Tk.I (III/d)	240	60	300
Sandiman Madya			
Pembina (IV/a)	320	80	400
Pembina Tk. I (IV/b)	440	110	550
Pembina Utama Muda (IV/c)	560	140	700

Kegiatan Unsur Penunjang sebanyak-banyaknya 20% berasal dari Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Sandiman yang meliputi kegiatan pengajaran pada pendidikan formal, pengajaran dan/atau pelatihan pada diklat Sandi, peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi, melakukan kegiatan inspeksi aparatur dan sistem persandian, melakukan kegiatan sebagai cover persandian, keanggotaan dalam organisasi Profesi Sandiman, keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Sandiman, memperoleh penghargaan/tanda jasa dan -29- memperoleh gelar keserjanaan lainnya. Apabila perolehan AK unsur penunjang yang di capai melampaui 20% maka kelebihan AK tidak dinilai.

MEKANISME PENILAIAN

Penilaian AK oleh Tim Penilai dilakukan melalui prosedur sebagai berikut: 1. Menerima DUPAK dan berkas-berkas pendukung lainnya dari Sekretariat Tim Penilai. 2. Melaksanakan Penilaian terhadap AK yang diajukan pada setiap DUPAK sesuai dengan ketentuan proses penilaian. 3. Melakukan penandatanganan BAPAK. 4. Menyampaikan BAPAK kepada Sekretariat Tim Penilai sebagai bahan PAK untuk disampaikan kepada Pimpinan instansi masing-masing.

Contoh:

**BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT
(B A P A K)**

Instansi :

Masa Penilaian :

NO.	SANDIMAN				JUMLAH		
	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	UNSUR UTAMA	UNSUR PENUNJANG	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

No.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota
8.	Sekretariat

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN KATEGORI KETERAMPILAN					
	TERAMPIL/PELAKSANA		MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I. Pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian yang terdiri atas: a. tata kelola; dan b. layanan.	20	20	50	50	100	100

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN KATEGORI KEAHLIAN								
	AHLI PERTAMA/PERTAMA		AHLI MUDA/MUDA		AHLI MADYA/MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian yang terdiri atas: a. tata kelola; dan b. layanan.	50	50	100	100	150	150	150	200	200

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN KATEGORI KEAHLIAN							
	AHLI PERTAMA/ PERTAMA	AHLI MUDA/MUDA		AHLI MADYA/MADYA			AHLI UTAMA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian yang terdiri atas: a. tata kelola; dan b. layanan.	50	100	100	150	150	150	200	200

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN KATEGORI KEAHLIAN						
	AHLI MUDA/MUDA		AHLI MADYA/MADYA			AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
I. Pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian yang terdiri atas: a. tata kelola; dan b. layanan.	100	100	150	150	150	200	200

Adapun rencana jadwal kegiatan Diseminasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Sandiman akan dilakukan pada mulai tanggal **20 Januari 2020 s/d 14 februari 2020**. Adapun syarat atau ketentuan dari Uji Kompetensi Inpassing Jabatan Fungsional Sandiman yaitu :

- a. Perhitungan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Sandiman;
- b. Pendaftaran Peserta melalui atasan langsung dan dapat dikirmkan kepada BKD pusat;
- c. Verifikasi Berkas;
- d. Pengumuman Verifikasi;
- e. Dan akan dilakukan workshop Uji Kompetensi;
- f. Dan peserta memenuhi persyaratan sesuai formasi, pendidikan, kriteria dan uji kompetensi.

Demikian informasi ini disampaikan. Semoga tujuan kegiatan ini dapat tercapai dan juga dapat memberikan manfaat bagi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.